

## REVITALISASI DANAU SIOMBAK, PEMKO MEDAN GANDENG BWS SUMATERA II



Sumber gambar: <https://www.liputan6.com/>

MEDAN, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemko) menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk merevitalisasi Danau Siombak di Kecamatan Medan Utara, Kota Medan. Revitalisasi tersebut rencananya akan dilaksanakan di Tahun 2022 mendatang.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan proses revitalisasi Danau Siombak merupakan bagian dari upaya mengatasi banjir di kawasan Medan Utara.

Kami ingin tahun depan Danau Siombak direvitalisasi. Pemko Medan siap mendukung pengerjaan yang dilakukan BWS untuk membantu masyarakat Medan Utara terlepas dari banjir," kata Bobby Nasution, Senin (6/12/2021).

Bobby mengatakan Danau Siombak ke depan akan dijadikan menjadi lokasi penampungan air di kawasan Medan Utara. Saat ini, Pemko Medan telah menyepakati beberapa poin penting agar revitalisasi Danau Siombak terletak di Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan segera direalisasikan.

Kami berharap BWS memasukkan revitalisasi Danau Siombak menjadi program kerja tahun depan," ujar Bobby Nasution.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Ferri Ichsan, mengaku Pemko Medan bakal melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan demi kelancaran revitalisasi danau itu. Selanjutnya, akan dibangun tanggul dan akses jalan yang lebih baik, sehingga

danau ini tidak cuma sebagai tempat penampungan air, tetapi juga menjadi rekreasi di Kota Medan.

"Nanti dilakukan pembebasan lahan, pembangunan tanggul dan kita siapkan juga akses jalan. Karena Danau Siombak mau kita buat sebagai spot (titik) wisata," ucap Ferri.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.inews.id/>, Revitalisasi Danau Siombak, Pemko Medan Gandeng BWS Sumatera II, tanggal 7 Desember 2021.
2. <https://news.detik.com/>, Bobby Mau Revitalisasi Danau Siombak Atasi Banjir Di Medan Utara, 28 November 2021.
3. <https://www.liputan6.com/>, Bobby Nasution Akan Revitalisasi Danau Siombak untuk Atasi Banjir di Medan Utara, tanggal 6 Desember 2021.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6

1. *Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.*
2. *Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.*
5. *Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*
6. *Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.*

Pasal 2

*Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:*

- a. *keterpaduan;*
- b. *keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. *keberlanjutan;*
- d. *keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*
- e. *keterbukaan;*

- f. kebersamaan dan kemitraan;*
- g. perlindungan kepentingan umum;*
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan*
- i. akuntabilitas.*

#### Pasal 3

*Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:*

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

#### Pasal 4

*Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.*

#### Pasal 7

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.*
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/Prt/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Pasal 1 angka 1, 9, 13, 14

1. *Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.*
9. *Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
13. *Peran masyarakat dalam revitalisasi kawasan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan revitalisasi kawasan.*
14. *Pembinaan revitalisasi kawasan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar revitalisasi kawasan dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.*

#### **Pasal 2**

- (1) *Pedoman Revitalisasi Kawasan dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan revitalisasi kawasan.*
- (2) *Pedoman Revitalisasi Kawasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan.*
- (3) *Lingkup Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemasaran revitalisasi kawasan.*

#### **Pasal 3**

- (1) *Materi pokok Revitalisasi Kawasan meliputi:*
  - a. *Langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitalisasi Kawasan;*
  - b. *Studi dan Pengembangan Konsep;*
  - c. *Penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan;*
  - d. *Pelaksanaan Konstruksi;*
  - e. *Pengelolaan; dan*
  - f. *Pemasaran.*
- (2) *Revitalisasi kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan.*

#### **Pasal 6**

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan revitalisasi kawasan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.*
- (3) *Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.*
- (4) *Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan revitalisasi kawasan untuk mencapai tujuan pembinaan revitalisasi kawasan.*

**Pasal 7**

- (1) *Pemerintah Daerah harus menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan dengan mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Bangunan dan Lingkungan.*
- (2) *Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan antara lain memuat rencana strategis dan kegiatan revitalisasi kawasan.*
- (3) *Pedoman revitalisasi kawasan di daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuanketentuan dalam Peraturan Menteri ini.*